

**UPAYA KUA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS  
PEMALSUAN DATA WALI NIKAH  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**M. LUTFI ARIF NUR HANIF**

**NPM : 21801012002**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2022**

## Abstrak

Hanif, M. Lutfi Arif Nur. 2022. *Upaya KUA Dalam Pembatalan Perkawinan Atas Pemalsuan data Wali Nikah*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ahmad Subekti, M.Ag. Pembimbing 2: Dr. Moh. Muslim, M.Ag.

**Kata Kunci :** Upaya, KUA, Pembatalan Perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha ESA. Perkawinan juga termasuk bentuk ibadah demi memenuhi kewajiban sebagai umat manusia, namun pemalsuan data dalam perkawinan masih kerap terjadi dikalangan masyarakat atas ketidak fahamnya terkait pentingnya data nikah. Hal tersebut yang melatar belakangi KUA untuk membatalkan perkawinan atas pemalsuan data nikah. Oleh karena itulah dibutuhkan kesadaran masyarakat atas pentingnya data nikah khususnya wali nikah karena wali nikah adalah salah satu rukun dan syarat nikah yang harus dipenuhi.

Berdasarkan observasi awal, bahwasanya KUA harus memperhatikan masalah identitas / data yang diberikan oleh masyarakat yang akan melangsukan perkawinan dengan hati-hati dan lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan, karena masyarakat sendiri mempunyai pola pikir yang beragam dan terkadang sangat meremehkan prosedur dalam pengisian formulir khususnya masyarakat yang kurang faham atau masih awam pengetahuannya terkait data nikah.

Dari latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah, yakni tentang konsep hukum islam terkait pembatalan perkawinan, kebijakan KUA terkait pemalsuan data perkawinan, langkah-langkah KUA dalam menangani kasus pemalsuan data, dan dampak dari kebijakan KUA dalam menangani kasus pemalsuan data

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep hukum islam terkait pembatalan perkawinan, mendeskripsikan kebijakan KUA terkait pemalsuan data nikah dan untuk mengetahui langkah-langkah KUA dalam menangani kasus pemalsuan data, serta mengetahui dampak dari kebijakan KUA dalam menangani kasus pemalsuan data.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas penelitian dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, yaitu pengamatan yang merupakan aktivitas penelitian fenomena yang dilakukan secara sistematis, metode wawancara yang merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan jalan tanya jawab secara lisan dengan sumber penelitian, dan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, arsip, buku, surat kabar, makalah, laporan-laporan, agenda dan sebagainya.

Dan berdasarkan hasil temuan penelitian, bahwasannya KUA mempunyai kebijakan-kebijakan terkait adanya pemalsuan data nikah antara lain adanya teguran dan peringatan serta

meneliti kembali berkas-berkas catin dan KUA juga mempunyai langkah-langkah dalam menangani kasus pemalsuan data dengan cara meneliti kembali berkas-berkas catin, memberikan sanksi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat faham pentingnya data nikah, adapun dampak dari kebijakan KUA dalam menangani pemalsuan data ialah menghambat proses administrasi, pernikahan menjadi tidak sah/batal dan dapat dipidanakan, sesuai dengan konsep hukum islam bahwa pembatalan perkawinan bisa terjadi apabila syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi.

Faktor-faktor yang mendukung usaha-usaha diatas yakni adanya dukungan dari semua pihak, lembaga/instansi pemerintahan, masyarakat dan lingkungan sosial sehingga dapat berjalan dengan baik, sedangkan faktor penghambat datang dari internal, kurangnya transparasi terhadap KUA terkait data nikah sehingga masalah ini diselesaikan dengan waktu yang lama karena keterbatan waktu dari pihak KUA.

Hal ini perlu diperhatikan sebagai saran-saran yaitu tentang Untuk kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto hendaknya bertindak lebih tegas lagi mengenai permasalahan seperti pemalsuan data dan lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan data nikah sehingga tidak terjadi lagi kasus pemalsuan data di masa mendatang dan hendaklah calon mempelai menyadari bahwa memalsuan data nikah dengan alasan untuk mempermudah pelaksanaan pernikahan itu salah. Apabila terdapat masalah maka ungkapkanlah dengan kejujuran sehingga pihak KUA dapat memberikan solusi atau jalan keluar yang tepat. Serta masyarakat, diharapkan lebih up to date mengenai informasi-informasi terkait pentingnya data nikah dengan memanfaatkan medial sosial yang sudah ada, karena pada zaman digital ini banyak informasi yang bisa kita dapatkan secara online.

## ABSTRACT

Hanif, M. Lutfi Arif Nur. 2022. KUA's Efforts in Cancellation of Marriages for Falsification of Marriage Guardian data. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1: Drs. H. Ahmad Subekti, M.Ag. Advisor 2: Dr. Moh. Muslim, M.Ag.

**Keywords:** Efforts, KUA, Marriage Cancellation.

Basically, marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on God Almighty. Marriage is also a form of worship in order to fulfill obligations as human beings, but falsification of data in marriage still often occurs among the public due to their lack of understanding regarding the importance of marriage data. This is the background of the KUA to cancel the marriage for falsification of marriage data. Therefore, public awareness is needed on the importance of marriage data, especially marriage guardians because marriage guardians are one of the pillars and conditions of marriage that must be met.

Based on initial observations, that KUA must pay attention to the problem of identity / data provided by the community who will carry out the marriage carefully and more thoroughly in conducting the examination, because the community itself has a diverse mindset and sometimes greatly underestimates the procedure in filling out forms, especially people who do not understand or still have general knowledge regarding marriage data.

From the above background, the researchers formulated the problem, namely the concept of Islamic law related to marriage annulment, KUA policies related to falsification of marriage data, KUA steps in handling cases of data falsification, and the impact of KUA policies in handling cases of falsification of data.

The purpose of this study is to describe the concept of Islamic law related to marriage annulment, to describe KUA's policies regarding falsification of marriage data and to find out the steps of KUA in dealing with cases of falsification of data, and to determine the impact of KUA policies in handling cases of falsification of data.


To achieve the above objectives, the research was conducted with a qualitative research type. The data collection procedure was carried out using the observation method, namely observation which is a phenomenon research activity carried out systematically, the interview method which is a method of collecting data by using an oral question and answer method with research sources, and the documentation method, which is looking for data about things or things. variables in the form of notes, archives, books, newspapers, papers, reports, agendas and so on.

And based on the research findings, that KUA has policies related to falsification of marriage data, including warnings and warnings and re-examining catin files and KUA also has steps in handling cases of falsification of data by re-examining catin files. , provide sanctions and conduct socialization to the community so that the public understands the importance of marriage data, as for the impact of the KUA policy in dealing with data falsification is to hamper

the administrative process, marriages become invalid/void and can be criminalized, in accordance with the concept of Islamic law that marriage cancellations can occur if the terms and conditions of marriage are not met.

The factors that support the above efforts are the support from all parties, government institutions/agencies, the community and the social environment so that it can run well, while the inhibiting factors come from internal, the lack of transparency of KUA related to marriage data so that this problem is solved by a long time due to time constraints from the KUA.

This needs to be considered as suggestions, namely that the Office of Religious Affairs (KUA) of Sooko District, Mojokerto Regency should act more firmly on issues such as data falsification and be more thorough in examining marriage data so that there are no more cases of falsification of data in the future and the prospective bride and groom should be aware that falsifying marriage data with the excuse of facilitating the implementation of the marriage is wrong. If there is a problem, express it with honesty so that the KUA can provide the right solution or solution. As well as the community, it is hoped that they will be more up to date regarding information related to the importance of marriage data by utilizing existing social media, because in this digital age we can get a lot of information online.



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan muara atas saling kasih dan mencintai antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh tuhan. sudah menjadi kodrat iradah Allah manusia diciptakan saling berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan .(Ghazaly, 2003:27). Perkawinan juga termasuk kedalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas dalam pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini upaya yang di atur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah karena dengan akta tersebut suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan. (Rafiq, 2013: 91).

Adapun berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh calon mempelai yang akan mendaftarkan diri untuk menikah diantaranya:

1. N1 (Surat Keterangan Untuk Menikah),
2. N2 (Surat asal-usul),

3. N3 (Surat Persetujuan dari Mempelai Pengantin),
4. N4 (Surat Keterangan Kedua Orang Tua),
5. N5 (Surat Izin Orang Tua Jika Usia Dibawah Umur 21),
6. N6 (Surat Keterangan Kematian, Jika Duda Mati.( N6-terlampir apabila status duda ditinggal mati isteri)
7. N7 (Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah).
8. Bukti imunisasi TT (*Tetanus Toxoid*)
9. Surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orang tua/wali;
10. Pas foto ukuran 3x2 sebanyak 3 lembar
11. Dispensasi dari pengadilan bagi calon pengantin yang belum berumur 19 tahun
12. Bagi anggota TNI/POLRI membawa surat izin dari atasan masing-masing
13. Surat izin pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
14. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
15. Surat keterangan tentang kematian suami/istri yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/duda yang akan menikah.

Kemudian pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan calon mempelai atau orang tua dengan membawa surat-surat yang diperlukan yaitu:

1. Surat persetujuan calon pengantin
2. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul
3. Surat keterangan mengenai orang tua

4. Surat keterangan untuk kawin dari kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan ( N1-N2-N3 ).

Pencatatan perkawinan mempunyai relevansi dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat, maka ketentuan pencatatan nikah dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat, namun sebaliknya, tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat maka pelaksanaannya tidak tercapai.

Tetapi pada kenyataannya tidak ada kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tentang pentingnya identitas dalam pernikahan yang akhirnya memalsukan data nikah. Dengan alasan kurang fahamnya masyarakat terkait dampak hukum dari memalsukan data atau semata-mata demi kelancaran proses pernikahan yang akan dilangsungkan, hal ini sesuai dengan kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sooko dimana pada berkas-berkas calon mempelai masih sering didapati pemalsuan data baik dari data umur, data status, data wali nikah.

Untuk itu Kantor Urusan Agama (KUA) harus memperhatikan masalah identitas dan harus hati-hati dalam melakukan pemeriksaan, karena masyarakat sendiri mempunyai pola pikir yang beragam dan terkadang sangat meremehkan prosedur dalam pengisian formulir khususnya orang-orang yang belum faham atau masih awam pengetahuannya tentang data nikah khususnya terkait wali nikah.

Wali nikah mempunyai peranan yang sangat penting keberadaannya, karena wali nikah mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan yang dilangsungkan. Apabila perempuan yang menikah tanpa persetujuan dari wali nasab maka pernikahan tersebut tidak sah (batal). Dapat disimpulkan bahwa wali dalam pernikahan adalah seseorang yang berhak menikahkan anak perempuan dan salah satu rukun sah nya perkawinan. Wali



menjadi rukun nikah adalah wali nasab, yaitu wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita. Dalam keadaan luar biasa, wali nasab dapat digantikan oleh wali hakim, yaitu petugas pencatat nikah jika wali nasab tersebut tidak ada atau tidak ditemukan. Demikian pula, jika wali nasab tidak mau atau tidak bersedia menikahkan calon mempelai wanita, maka wali hakimlah yang bertindak untuk menikahkannya. (Saleh, 2008:300).

Penelitian ini didasarkan pada temuan kasus pemalsuan data pernikahan selama melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sooko Kab. Mojokerto.

Masalah tersebut ada kaitannya dengan praktik pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sooko Kab. Mojokerto yang memalsukan data wali nikah dengan menggunakan wali hakim, padahal masih terdapat wali yang lebih berhak (wali nasab).

Melihat latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik meneliti masalah pemalsuan data wali nikah di KUA Kec. Sooko Kab. Mojokerto dan mengajukan skripsi dengan judul: **“UPAYA KUA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS PEMALSUAN DATA WALI NIKAH (Studi kasus di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto).”**

## **B. Fokus Penelitian**

Setelah menjabarkan latar belakang masalah dalam penelitian, adapun fokus yang dapat diuraikan dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana Konsep Hukum Islam Terkait Pembatalan Perkawinan?

2. Bagaimana Kebijakan KUA Kec. Sooko, Kab. Mojokerto Terkait Pemalsuan Data Pernikahan?
3. Bagaimana Langkah-Langkah KUA Kec. Sooko, Kab. Mojokerto Dalam Menangani Pemalsuan Data?
4. Bagaimana Dampak Dari Kebijakan KUA Kec. Sooko, Kab. Mojokerto Dalam Menangani Pemalsuan Data?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan Konsep Hukum Islam Terkait Pembatalan Perkawinan.
2. Untuk Mendeskripsikan Kebijakan KUA Kec. Sooko, Kab. Mojokerto Terkait Pemalsuan Data Pernikahan.
3. Untuk Mendeskripsikan Langkah-Langkah KUA Kec. Sooko, Kab. Mojokerto Dalam Menangani Pemalsuan Data.
4. Untuk Mendeskripsikan Dampak Dari Kebijakan KUA Kec. Sooko, Kab. Mojokerto Dalam Menangani Pemalsuan Data.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pernikahan khususnya berkaitan dengan penanganan pemalsuan data pernikahan.

2. Kegunaan praktis

Memberikan pemahaman kepada Masyarakat, Calon mempelai dan KUA terkait dengan penanganan pemalsuan data pernikahan


**E. Definisi Operasional**

a. Upaya pembatalan perkawinan

Usaha untuk membatalkan suatu perkawinan, dalam hal ini yang berhak bertindak adalah pengadilan. Berupa putusan yang menyatakan perkawinan tidak sah atau batal, dalam hukum islam disebut fasakh.

b. Pemalsuan Data Wali Nikah

Perbuatan memalsukan keterangan wali nikah dengan maksud untuk menipu, kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bagian akhir akan diuraikan secara singkat oleh peneliti tentang masalah-masalah yang telah diuraikan dalam skripsi ini. yang akan peneliti uraikan pada bab terakhir ini adalah kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. sebagai berikut;

1. Konsep hukum islam terkait pembatalan perkawinan dalam Islam tidak ada istilah pembatalan perkawinan, akan tetapi dalam islam dikenal dengan sebutan fasakh nikah. Fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan dan menurut para mazhab yang disebabkan beberapa faktor diantaranya menurut imam Syafi'i dan imam Hambali Pisah karena cacat salah seorang suami istri, Perceraian karena berbagai kesulitan, Pisah karena li'an, sedangkan menurut imam Hanafi Pisah karena suami istri murtad, Perceraian karena perkawinan itu rusak (fasad), Perpisahan karena tidak seimbangny status (sekufu) atau suami tidak dapat dipertemukan. Dan menurut Maliki Terjadinya li'an, Fasadnya perkawinan, Salah seorang pasangan itu murtad
2. Kebijakan KUA Kec. Sooko, Kab. Mojokerto Terkait Pemalsuan Data dengan melakukan teguran dan peringatan serta meneliti kembali formulir pendaftaran calon pengantin.

3. Langkah-Langkah KUA Kec. Sooko, Kab. Mojokerto Dalam Menangani Pemalsuan Data adalah Meneliti Berkas-Berkas Catin, Memberikan Sanksi, Melakukan Sosialisasi



4. Dampak Dari Kebijakan KUA Kec. Sooko, Kab. Mojokerto Dalam Menangani Pemalsuan Data adalah Menghambat Proses Administrasi, Pernikahan Menjadi Batal/Tidak Sah, Dapat Dipidanakan

## B. Saran

Dari hasil penelitian tentang Upaya KUA Dalam Pembatalan Perkawinan Atas Pemalsuan Data Wali Nikah di KUA Kematn Sooko Kabupaten Mojokerto, Peneliti memberikan saran;

1. Untuk kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto hendaknya bertindak lebih tegas lagi mengenai permasalahan seperti pemalsuan data dan lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan data nikah sehingga tidak terjadi lagi kasus pemalsuan data di masa mendatang
2. Hendaklah calon mempelai menyadari bahwa memalsuan data nikah dengan alasan untuk mempermudah pelaksanaan pernikahan itu salah. Apabila terdapat masalah maka ungkapkanlah dengan kejujuran sehingga pihak KUA dapat memberikan solusi atau jalan keluar yang tepat.
3. Untuk masyarakat, diharapkan lebih up to date mengenai informasi-informasi terkait pentingnya data nikah dengan memanfaatkan medial sosial yang sudah ada, karena pada zaman digital ini banyak informasi yang bisa kita dapatkan secara online.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia(Cet. Revisi; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 194
- Abdullah, Ramdhani dan Muhammad, Ali Ramdhani. 2017. “*Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.*” 11.
- Ahmad Rofiq. (2013) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pres: Jakarta.
- Ahmadi, H. Abu. (2009). *Psikologi Sosial*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Al-Syirazi, Abilshaq Ibrahim bin Alin bin Yusuf. Tt. *Al-Muhazzab*. Beirut: Dar al-kutub al-Alamiyah: juz II.
- Amir Syarifuddin. (2008) *Ushul Fiqh*, Prenada Media Group: Jakarta
- Amir Syarifuddin. (2009). “*hukum perkawinan islam di indonesia: antara munakahat dan undang-undang perkawinan*”. Kencana: Jakarta.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Cetakan 1). CV Jejak: Sukabumi
- Bachtiar.(2021). *Mendesain Penelitian Hukum*.(Cetakan ke-1). Deepublish: Yogyakarta.
- Baskoro, Wahyu. (2005). “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”. Setia kawan: Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). “*Hukum Perkawinan Islam*”. UII Press: Yogyakarta.
- Budi Winarno. ( 2007) *Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi)*,Media Pressindo : Yogyakarta
- DEPAG RI. (2004). *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Depag RI: Jakarta.
- Doi A. Rahman I. (1996). “*karakteristik hukum islam dan perkawinan*”. Grafindo persada: Jakarta.
- Ghazali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Prenada media: Jakarta.
- Halim, Abdul. (2018). *Mengelolah bantuan eperasional sekolah dengan baik*. (Cetakan 1) Jakad Media Publishing: Surabaya.

Helaluddin, Hengki Wijaya. (2019). *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. (Cetakan ke-1). Sekolah Tinggi Theologia Jaffray: Makassar.





- Ibnu al-Human. Tt. *Syarh Fathul al-Qadir, Juz III*. Beirut: Libanon, Dar al-Fikr.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1994). Balai Pustaka: Jakarta.
- Kelid, Abdullah. (1990). *Hukum Islam*. PT. Tugu Muda Indonesia: Semarang.
- Mada Sutapa. (2008) “*Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik*”. Jurnal Manajemen Pendidikan No.02/Th IV/ Oktober/2008.
- Mahmudi. (2005) “*Manajemen Kinerja Sektor Publik*” Buku UPP AMP YKPN.
- Nasir, Muhammad. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Rukin. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Edisi Revisi). Jakad Media Publishing: Surabaya.
- S. Turatmiyah, M. Syarifuddin, A. Novera. (2015) “*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatra Selatan*” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol 22, No.1
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. (Cetakan ke IV) Liberty: Yogyakarta.
- Sudarmanto, Eko dkk. (2021). *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif* (Cetakan 1). Yayasan Kita Penulis: Medan.
- Sugioyo. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabhet: Bandung.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta: Bandung.
- Suiogyo. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta: Bandung.
- Sulkan Zainuri. (2019) “*Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam di Indoneisa*” Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. Vol. 9, No. 1
- Sunarso, Budi. (2019). *Peran Kantor Urusan Agama Dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat Di Udapi Hilir Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*. Myria Publisher: Ponorogo.
- Syarifuddin. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Prenada Media Gru: Jakarta.
- Tjiptono, Fandy. (2004) “*Manajemen Jasa*” Edisi Pertama : Yogyakarta, Andi Offest.
- Yanggo, Huzaenah Tahido. (2004). “*Fiqih Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak*”. PT Alwardi Prima: Jakarta Selatan.

